



**PUTUSAN**

**Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Palembang, 02 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Perumahan Township, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tanjung Enim, 10 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2015 Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/40/1/2015 tertanggal 26 Januari 2015.

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat, kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian Penggugat tinggal di Lahat, kurang lebih satu tahun dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat. Kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama, kurang lebih selama 5 tahun sampai dengan berpisah. Yang beralamat di Kiemas Simpang Mawar, Mawar De Residence Block C No.01, RT/RW 004/010, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

- . tempat tanggal lahir: Palembang, 05 Oktober 2015. berusia 8 tahun. Berada dalam asuhan penggugat.

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- 4.1 Tergugat melakukan KDRT.
- 4.2 Tergugat pernah menjalin hubungan tidak wajar dengan wanita lain.
- 4.3 Tergugat kecanduan judi online.
- 4.4 Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil.

5. Bahwa Tergugat menjalin hubungan tidak wajar dengan wanita lain yang dikenalnya melalui media sosial. Hal ini Tenggugat akui sendiri pada Penggugat pada bulan November tahun 2023;

6. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat. Hal ini terjadi pada bulan November 2023. Tergugat melakukan kekerasan dengan cara mencekik Penggugat sampai kesulitan bernafas, kemudian penggugat menarik baju Penggugat hingga robek dan meninggalkan luka memar.

7. Bahwa Tergugat kecanduan judi online. hal ini teradi pada tahun 2023. untuk berjudi ini Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengisikan saldo

8. Bahwa Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil, suka marah-marah. Ketika marah Tergugat sering kali mengucapkan talaq kepada Penggugat;

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika marah Tergugat sering melakukan ancaman. Seperti ingin bunuh diri, ingin menyakiti Penggugat, dan ingin membunuh Penggugat. Hal ini terjadi pada tahun 2023;

10. Bahwa Tegugat sangat kurang dalam memberikan nafkah. Sedangkan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh penggugat sendiri.

11. Bahwa atas kesadaran penggugat atas situasi yang semakin buruk. Tidak ada harapan untuk diperbaiki dan dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada anak, akhirnya Penggugat membuat surat gugatan ini

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023. sekitar 7 bulan

13. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat ( ) dari Tergugat ( ) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **SUBSIDER :**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo Et Bono)

#### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

## **Upaya Damai oleh Hakim**

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Mediasi**

Bahwa, perkara ini telah didamaikan oleh Hakim mediasi Rezha Nur Adikara,S.H.I tanggal 01 Juli 2024 sebagaimana dalam laporannya pada tanggal tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## **Pembacaan Gugatan**

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Jawaban Menjawab**

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah menerima gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat ;

## **Acara Pembuktian Penggugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/40/I/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Keban Agung, tanggal 26 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1); diakui Tergugat;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Mengalami kekerasan yang dinyatakan oleh Dahlia Septiwati beserta lampiran foto yang tidak disertai dengan Digital Forensic, tanggal 1 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dengan meterai cukup (kode bukti P.2); diakui Tergugat;

### **B. Saksi**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME



1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar karena berbeda tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah terhitung kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa terhadap anak kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Saksi mencoba untuk merukunkan selama 3 ( tiga ) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa dari mediasi tersebut masalah yang muncul adalah karena Tergugat yang melakukan tindakan kasar kepada Penggugat dan adanya wanita idaman lain;
- Bahwa dengan adanya mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu kembali;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2010;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah terhitung kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa terhadap anak kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Saksi mencoba untuk merukunkan selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa dari mediasi tersebut masalah yang muncul adalah karena Tergugat yang melakukan tindakan kasar kepada Penggugat dan adanya wanita idaman lain serta bermain judi online;
- Bahwa dengan adanya mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu kembali;

### **Acara Pembuktian Cukup**

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan cukup;

### **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusannya;

### **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pengadilan Agama melalui Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim Rezha Nur Andika, S.H.I laporan mediator pada tanggal 01 Juli 2024 sebagaimana laporannya pada tanggal tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Noor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana bukti P.1 keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, relaas panggilan penggugat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada pengadilan untuk diceraikan dari Tergugat;

## Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat dan Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada Repliknya;

Menimbang, oleh sebab itu, maka hakim menyatakan proses jawab menjawab telah cukup;

## Tahap Konstatir

### (Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat sebagian telah diakui

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*), maka demi keadilan, Hakim menilai berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan asas *audit et alteram partem*, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk masing-masing membuktikan gugatan dan bantahannya sebagai pembuktian berimbang sebagaimana dikehendaki dalam pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerd;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 RBg/ 1866 KUHPerd;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dan mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerd, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti surat pernyataan yang diakui oleh Penggugat dan lampiran dokumen elektronik. Oleh karena bukti tersebut tidak disertai dengan hasil uji Digital Forensik, maka terhadap kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan, maka terhadap alat bukti tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa saksi 1,2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1,2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat pada poin 1 telah terbukti dan secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi 1, 2 yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak Perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena adanya tindakan kasar oleh Tergugat dan adanya wanita idaman lain serta judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih terhitung 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut terhadap dalil -dalil Penggugat telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alasan gugatan perceraian akan dipertimbangkan dalam tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga Hakim menyatakan cukup dan Tergugat tidak menggunakan haknya;

## **Kesimpulan**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya, sehingga Hakim menilai maka Tergugat tidak menggunakan haknya dalam proses persidangan;

Menimbang, terhadap kesimpulan Penggugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan kemudian yang menjadi kesatuan dalam putusan ini, sepanjang masih mempunyai korelasi dalam perkara a quo;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tahap Kualifisir

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 25 Januari 2015;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruma bersama;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat yang berperilaku kasar, bermain wanita lain dan bermain judi online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama terhitung selama 7 (tujuh ) bulan dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

## Tahap Konstituir

### ***Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### ***Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Darwis Akhmad Sergin bin Giatno) terhadap Penggugat (Dahlia Septiawati binti Faisoldin)***

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME



**Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي  
التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها عليه بآئنة

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;*

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

## Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "Suami

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "broken marriage" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Kesimpulan Akhir Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

### **Petitem angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua ,

Ttd.

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Firdaus, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 450.000,00</b>

**(empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

1. Salinan  
Putusan ini pertama kali diberikan kepada / atas permintaan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2024.
2. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Pengadilan Agama Muara Enim  
Panitera

Karbudin, S.Ag

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.ME**